



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 216 /2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR
188.45/463/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN
PENGANGKATAN KEPALA DESA MUARA SINGAN KECAMATAN
GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2019-2025

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/463/2019 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025 tidak sesuai lagi sehingga harus diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/463/2019 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menambah masa jabatan Kepala Desa Muara Singan selama 2 (dua) tahun.
- KEDUA : Mengubah periode jabatan sebelumnya 2019-2025 menjadi periode 2019-2027.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/463/2019 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025 tetap berlaku kecuali hal yang diubah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal, 19 Juni 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN